



P U T U S A N

NOMOR : 50/ PID.SUS-ANAK / 2023 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ADITIA**
2. Tempat lahir : Bilacaddi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Mose Dg Nakku Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Aditia ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Anak Aditia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Anak Aditia didampingi oleh Asriandy S.H., M.H., Muh.Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan, S.H., M.H., dan Muh. Radinal Djamaluddin, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bawakaraeng Takalar berkantor di Jalan Mallontarang Dg Mare depan Kantor DPD II Golkar Kabupaten Takalar berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 50/PID.SUS.ANAK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 20 November 2023 dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tka, tanggal 29 November 2023;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS Tanggal 18 Desember 2023 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2023 50/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 November 2023 Nomor : Reg. Prk : PDM-140/P.4.32/Eku.2/11/2023 Anak didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Anak ADITIA (berdasarkan akta kelahiran No. 3867/IST/VII/2011) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kejadian sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jl. Pappa 1 Kel. Pappa, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar tepatnya di pos ronda depan rumah kepala Lingkungan Pappa 1 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa busur"* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi Muhammad Akil Shadiq dan saksi Rahmat Nur Amal Fadly yang merupakan anggota Patmor Sabhara Polres Takalar sedang melaksanakan patroli di lapangan Makatang dg Sibali yang mana saat itu mereka mendapat laporan dari warga bahwa akan terjadi tawuran tepatnya di Kel. Pappa Kec Pattallassang Kab.Takalar.



Selanjutnya tim Patmor Sabhara Polres Takalar menemukan anak muda yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang sedang nongkrong di lapangan Makkatang dg.Sibali dan dicurigai adalah salah satu kelompok yang akan tawuran dan langsung melakukan penggeledahan kepada para pemuda tersebut.

- Selanjutnya saat saksi Muhammad Akil Shadiq bersama dengan saksi Rahmat Nur Amal Fadly beserta rekannya menggeledah para anak muda tersebut beserta tempat nongkrongnya menemukan sebuah anak panah busur dengan ketapelnya yang disembunyikan di belakang kamar mandi (wc) di bawah tumpukan dedaunan dan beling kaca. Selanjutnya tim Patmor Sabhara Polres Takalar membawa semua remaja yang nongkrong tersebut ke Polres Takalar dan menunjukkan 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi diikat tali rafia berwarna merah dan 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi yang dibalut isolasi warna hitam dan diikat dengan karet selang berwarna kuning kehitaman yang mana saat itu anak Aditia mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya yang ia bawa untuk mempersenjatai diri saat melakukan tawuran kelompok dan anak Aditia langsung diamankan di Polres Takalar
- Bahwa anak ADITIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk yakni 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi diikat tali rafia berwarna merah dan 1 (satu) buah ketapel berbentuk huruf Y yang terbuat dari besi yang dibalut isolasi warna hitam dan diikat dengan karet selang berwarna kuning kehitaman.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt RI No. 12 tahun 1951 Jo. UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 November 2023 Nomor : Reg.Perk.PDM-140/P.4.32/Eku.2/11/2023 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ADITIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis anak panah atau busur”



sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ADITIA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna merah.
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dan diikat dengan karet selang berwarna kuning kehitaman dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak ADITIA jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Aditia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Memberikan tindakan terhadap Anak tersebut diatas untuk dikembalikan kepada orang tua;
3. Menetapkan Anak dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata penikam/penusuk jenis busur yang terbuat dari besi yang diikat tali rapia warna merah.
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berbentuk huruf Y yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dan diikat dengan karet selang berwarna kuning kehitaman Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut kepada Anak pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana akta pemberitahuan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing pada tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum selaku pembanding tidak mengajukan memori atau menyertakan memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka diucapkan pada 29 November 2023 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Penuntun Umum diajukan pada tanggal 30 November 2023, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dengan teliti dan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka tanggal 29 November 2023, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama didasarkan denbgan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan anak diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini sebagaimana sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena semua



fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam” sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa demikian dengan mendasarkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dan dengan memperhatikan pula rekomendasi dari hasil Penelitian Pekerja Sosial serta demi untuk kepentingan terbaik buat Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Anak dikenakan pidana berupa tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya, jika Anak ditahan harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tka tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh Kami **H. M U S T A R I, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding **Dr.H.MINANOER RACHMAN, S.H.M.H** dan **SETYANTO HERMAWAN, S.H.M.Hum**, Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2023 Nomor : 50/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu **CHAERUL ABDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.H.MINANOER RACHMAN,S.H.M.H

ttd

SETYANTO HERMAWAN, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. M U S T A R I, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

CHAERUL ABDI